

**AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

WAFA NABILA

NIM : 1808201054

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H /2022 M**

ABSTRAK

Wafa Nabila. NIM: 1808201054, “AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA”, 2022.

Dalam Islam perkawinan telah diatur sedemikian rupa,begitupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dari mulai syarat dan rukum perkawinan hingga hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Islam juga undang-undang di Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam Islam dan undang-undang perkawinan adalah mengenai pasangan yang berlawanan jenis, walaupun undang-undang tidak secara langsung mengatur mengenai hal tersebut. Namun ada saja pasangan sesama jenis yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Mereka mencari dan menggunakan cara apapun untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah dan di akui secara hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana akibat hukum praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia?”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif ,dan bersumber dari data kepustakaan yang kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini: Perkawinan sesama jenis yang pernah terjadi di Indonesia ada yang dilakukan secara siri dan ada juga yang dilakukan dengan melalui pencatatan perkawinan di KUA. Pelaku yang menggunakan cara siri bertujuan agar terhindar dari hukum, berbeda dengan pelaku yang menggunakan cara siri, pelaku yang melalui pencatatan perkawinan bertujuan untuk meyakinkan calon pasangan dan orang-orang disekitarnya. Perkawinan sesama jenis yang pernah terjadi di Indonesia biasanya menggunakan modus pemalsuan identitas agar dapat melangsungkan perkawinan dengan pujaan hatinya yang berjenis kelamin sama. Berdasarkan agama-agama yang diakui di Indonesia semua agama tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis, bahkan Islam menentang perkawinan sesama jenis seperti yang pernah terjadi pada kaum Nabi Luth. Selain agama-agama yang diakui di Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis, hukum positif Indonesia pun tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis. Dalam hukum positif Indonesia pelaku praktik perkawinan sesama jenis dapat dikenakan hukuman pidana, karena dalam praktik perkawinan sesama jenis mengandung unsur penipuan dan pemalsuan dokumen/surat. Dampak hukum yang dapat terjadi pada praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia adalah pembatan perkawinan dan hukuman pidana. Pembatalan perkawinan dilakukan secara yuridis karena perkawinan yang dilakukan juga dilakukan secara yuridis di muka pengadilan. Hukuman yang dapat dijatuhan kepada pelaku praktik perkawinan sesama jenis di Indonesia adalah hukuman pidana paling lama 6 enam penjara dan 7 tahun penjara sesuai dengan Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 266 KUHP mengenai pemalsuan surat dan memasukkan keterangan paslu pada suatu akta otentik.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan dan Sesama Jenis

ABSTRACT

Wafa Nabila. NIM: 1808201054, "LEGAL CONSEQUENCES OF THE PRACTICE OF SAME-SEX MARRIAGE IN INDONESIA ", 2022.

In Islam marriage has been regulated in such a way, as well as in the laws in force in Indonesia. Starting from the terms and laws of marriage to the rights and obligations of husband and wife, it has been regulated in Islam as well as in Indonesian law. One of the things that is regulated in Islam and the marriage law is regarding couples of the opposite sex, although the law does not directly regulate this. However, there are only same-sex couples who get married in Indonesia. They seek and use any means to be able to carry out a marriage legally and legally recognized.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "What are the legal consequences on the legitimacy and perpetrators of same-sex marriage in Indonesia?". This study uses qualitative research, and is sourced from library data which is then analyzed to obtain conclusions.

As for the results of this study: Same-sex marriages that have occurred in Indonesia have been carried out in a secret manner and some have been carried out through marriage registration at the KUA. Perpetrators who use the siri method aim to avoid the law, in contrast to the perpetrators who use the siri method, the perpetrators who through the registration of marriages aim to convince potential partners and the people around them. Same-sex marriages that have occurred in Indonesia usually use the identity forgery mode in order to get married with their idol of the same sex. Based on the recognized religions in Indonesia, all religions do not recognize the existence of same-sex marriage, even Islam is against same-sex marriage as happened to the people of the Prophet Lut. Apart from the recognized religions in Indonesia that do not recognize same-sex marriage, Indonesia's positive law also does not recognize same-sex marriage. In positive Indonesian law, perpetrators of same-sex marriage practices can be subject to criminal penalties, because the practice of same-sex marriage contains elements of fraud and falsification of documents/letters. The legal impact that can occur on the practice of same-sex marriage in Indonesia is the termination of marriage and criminal penalties. The marriage annulment is carried out legally because the marriage which is carried out is also carried out juridically before the court. The punishment that can be imposed on the perpetrators of the practice of same-sex marriage in Indonesia is a maximum criminal sentence of 6, 6 and 7 years in prison in accordance with Article 263 of the Criminal Code (Book of the Criminal Code) and Article 266 of the Criminal Code regarding falsification of letters and inserting false statements in a document authentic deed.

Keywords: Legal Consequence, Marriage and Same-Sex

الملخص

تم تنظيم الزواج في الإسلام بهذه الطريقة ، وكذلك في القوانين السارية في إندونيسيا. بدءاً من شروط وقوانين الزواج وانتهاءً بحقوق والتزامات الزوج والزوجة ، فقد تم تنظيمه في الإسلام وكذلك في القانون الإندونيسي. من الأمور التي ينظمها الإسلام وقانون الزواج ما يتعلق بالأزواج من الجنس الآخر ، على الرغم من أن القانون لا ينظم ذلك بشكل مباشر. ومع ذلك ، لا يوجد سوى أزواج من نفس الجنس يتزوجون في إندونيسيا. يسعون ويستخدمون أي وسيلة ليكونوا قادرين على عقد زواج معترف به قانوناً وقانوناً.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: "ما هي التبعات القانونية على شرعية ومرتكبي زواج المثليين في إندونيسيا؟". تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، ويتم الحصول عليها من بيانات المكتبة التي يتم تحويلها بعد ذلك للحصول على الاستنتاجات.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة: فقد تم الزواج من نفس الجنس الذي حدث في إندونيسيا بطريقة سرية وبعضها تم من خلال تسجيل الزواج في KUA. الفاعلون الذين يستخدمون طريقة سيري يهددون إلى تجنب القانون ، على عكس الجناة الذين يستخدمون طريقة سيري ، فإن الجناة من خلال تسجيل الريجات يهددون إلى إقناع الشركاء المحتملين والأشخاص الحبيطين بهم. عادة ما تستخدم الريجات المثلية التي حدثت في إندونيسيا وضع تزوير المووية من أجل الزواج من معبودهم من نفس الجنس. استناداً إلى الأديان المعترف بها في إندونيسيا ، لا تعرف جميع الأديان بوجود زواج المثليين ، حتى الإسلام يعارض زواج المثليين كما حدث لأهل النبي لوت. بصرف النظر عن الديانات المعترف بها في إندونيسيا التي لا تعرف بزواج المثليين ، فإن القانون الوضعي في إندونيسيا لا يعترف أيضاً بزواج المثليين. في القانون الإندونيسي الوضعي ، يمكن أن يتعرض مرتكبو ممارسات الزوج من نفس الجنس لعقوبات جنائية ، لأن ممارسة الزواج من نفس الجنس تحتوي على عناصر من الاحتيال وتزوير المستندات / الخطابات. التأثير القانوني الذي يمكن أن يحدث على ممارسة الزواج من نفس الجنس في إندونيسيا هو إنهاء الزواج والعقوبات الجنائية. يتم فسخ الزواج قانونياً لأن الزواج الذي يتم أيضاً يتم قضائياً أمام المحكمة. العقوبة التي يمكن فرضها على مرتكبي ممارسة الزوج من نفس الجنس في إندونيسيا هي عقوبة جنائية قصوى بالسجن لمدة 6 و 7 سنوات وفقاً للمادة 263 من القانون الجنائي (كتاب القانون الجنائي) و المادة 266 من قانون العقوبات بشأن تزوير الخطابات وإدخال بيانات كاذبة في المحضر.

كلمات البحث: العواقب القانونية ، زواج و نفس الجنس

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Wafa Nabila

NIM : 1808201054

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr. H. Samsudin, M. Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

Pembimbing II,

H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP. 19730329 200003 1 002



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Wafa Nabila, NIM : 1808201054** dengan judul "**AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaium Wr. Wb.


Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. H. Samsudin, M. Ag
NIP. 19610328 199503 1 003

Pembimbing II,



H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA”**. Oleh **Wafa Nabila, NIM : 1808201054**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Mei 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Wafa Nabila
NIM : 1808201054
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 11 Desember 1999
Alamat : Blok Desa I Rt/Rw 002/001 Desa Bangodua,
Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 19 April 2022

Saya yang menyatakan,



KATA PERSEMPAHAN

Puji syukur kehaditar Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kemudahannya sehingga dapat rampungnya skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zama jahiliyah menuju zaman terang menderang. Dengan ini saya persembahkan skripsi yang sederhana ini kepada:

Ayakhu tercinta, ayah **Urip Santoso** yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang selalu mendukung dan mendoakan saya disetiap malam dan siangnya. Terimakasih ayah...

Ibuku tercinta, ibu **Qurrotu Ainin** yang telah susah payah melalui banyak hal untuk membesarkan dan mendidik saya, yang selalu mendukung dan mendoakan saya disetiap malam dan siangnya. Terimakasih ibu...

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَ وَأَرْجُمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا . وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ . وَتَائِعِينَا وَبَيْنَهُم بِالْحَيْرَاتِ . رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحْمَنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ . الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ
وَالْأَمْوَاتِ . وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

“Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas seluruh dosa – dosaku dan seluruh dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya itu sebagaimana beliau berdua mengasihiku ketika aku masih kecil.

Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan ikutkanlah diantara kami dan mereka dengan kebaikan – kebaikan-Mu.

Ya Allah berilah ampunan dan belas kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Indramayu pada tanggal 11 Desember 1999. Peneliti dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang dengan diberi nama Wafa Nabila. Peneliti adalah anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Urip Santoso dan Qurrotu Ainin. Peneliti menempuh pendidikan dari TK (Taman Kanak-kanak), MI (Madrasah Ibtidaiyah), SMP (Sekolah Menengah pertama), dan MA (Madrasah ‘Aliyah) sebelum kemudian masuk ke jenjang perkuliahan.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. TK Islam Terpadu Permata pada tahun 2003-2005
2. MI PUI Sukaperna – Indramayu pada tahun 2005-2011
3. SMP Bayt Tamyiz Tukdana – Indramayu pada tahun 2011-2014
4. MAS Manba’ul ‘Ulum Cirebon (Pondok Pesantren Manba’ul ‘Ulum Cirebon) pada tahun 2014-2017

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS”**, di bawah bimbingan Bapak Dr.H. Samsudin, M. Ag. dan H. Ilham Bustomi, M. Ag.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰةُ وَالسَّلٰمُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ وَعَلٰى آٰلِهٖ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَلَّهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga lapran penelitian skripsi dengan judul “...” dapat dirampungkan.


Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak H. Nurmsyamsudin, M. Ag, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, SH., MH, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Hukum Keluarga beserta staf-stafnya, terimakasih atas ilmu dan jasa yang telah diberikan kepada penyusun.
6. Bapak Dr. H. Samsudin, M. Ag dan bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan saran, pemikiran dan motivasi bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, banyak terimakasih penyusun sampaikan dan semoga semua amal kebaikannya di terima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Amiin.

Cirebon, 16 April 2022
Penyusun



Wafa Nabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Berfikir.....	9
F. Literatur Review/Kajian Pustaka.....	12
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERKAWINAN SESAMA JENIS	20
A. Perkawinan	20
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	20
2. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	28
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	29
B. Perkawinan Sesama Jenis	31
1. Pengertian Homoseksual dan Perkawinan Sesama Jenis.....	31
2. Faktor-faktor Penyebab Menjadi LGBT dan Dampaknya.....	33
3. Perkawinan Sesama Jenis di Berbagai Negara	38

BAB III PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA.....	44
A. Perkawinan Sesama Jenis Menurut Hukum Positif Indonesia dan Menurut Berbagai Agama	44
1. Perkawinan Sesama Jenis Menurut Hukum Positif Indonesia.....	44
2. Perkawinan Sesama Jenis Menurut Berbagai Agama.....	47
B. Kasus-kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia	56
C. PraktikPerkawinan Sesama Jenis di Indonesia.....	61
1. Menyamar	63
2. Memalsukan Surat	64
 BAB IV AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA	66
A. Pembatalan Perkawinan.....	67
B. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin dalam Perkawinan Sesama Jenis	74
 BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	